



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I. Nama : **IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran**
Tempat / tgl lahir : Tuban , 06-06-1969
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : MTs (tamat)
Alamat : Dsn/Ds. DATENG; Rt. 4, Rw.2, Kecamatan LAREN
Kabupaten LAMONGAN
NIK : 3244080606690002.

SelakuPemohon I;

II. Nama : **SELAMET bin (alm) Mukadi**
Tempat / tgl lahir : Tuban , 01-10-1974
Jenis kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD kelas 4 (tidak lulus)
Alamat : Dsn/Ds. DATENG; Rt. 1, Rw.2, Kecamatan LAREN
Kabupaten LAMONGAN
NIK : 73.0705.250274.0001.

SelakuPemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AYU PUSPITASARI, SH,MKn & MOH. BASHORI, SH; Pekerjaan Advokat; beralamat di JL.Citra Harmoni Blok.GV-6 No.1 Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 69/2022/PN Lmg tanggal 12 Desember 2022;

Melawan :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CQ/ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA JAWA TIMUR

CQ/ KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMONGAN, beralamat di jalan Kombespol M Duriyat Lamongan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurul Anatroh, S.H., M.H., Agung Darmono, S.H., M.H., Kusnan, SH, Ponirah,

Halaman 1 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sunandar, SH, Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Maskan, SH, Ni Putu Ayu Restiani S.H., Khoirul Abiddin, S.H., yang merupakan para Anggota Bidkum Polda Jatim, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: SPRIN/1953/X/RES.1.24/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 70/2022/PN Lmg tanggal 19 Desembder 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg., tanggal 12 Desember 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa lembaga Pra-peradilan dimaksudkan sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan dan tanggung jawab penyidikan serta penuntutan, sehingga segala dan setiap tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang memiliki sifat sebagai upaya paksa dapat diuji melalui upaya hukum Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP").
2. Bahwa oleh karena itu, mengikuti perkembangan hukum yang dinamis dan progresif, Praperadilan tersebut menjadi sarana utama yang dapat dipergunakan untuk mengukur apakah tindakan penyidik dan/atau penuntut umum itu telah memenuhi hukum acara atau *due process of law* yang adil sebagai penghargaan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia. Perkembangan hukum yang dinamis dan progresif itu bermula atau muncul

Halaman 2 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari praktik peradilan, dimana salah satu dari perkembangan itu adalah dinyatakan penetapan tersangka sebagai obyek dari Praperadilan sebagaimana ternyata dalam beberapa putusan Praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, misalnya Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap / 2012/PN.Jkt-Sel., tanggal 27 November 2012 dan Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/Prap/2014/ PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015.

3. Bahwa pergeseran atau perkembangan tersebut kemudian dikukuhkan / dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang secara tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. Landasan atau alasan yang disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain :

“karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya”

4. Bahwa lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan maksud dijadikannya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan, yaitu : *“agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum”*.
5. Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut telah menempatkan Hak Asasi Manusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi sehingga setiap proses penegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan tersangka penyidik

Halaman 3 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus menghormati Hak Asasi Manusia, oleh karenanya jika ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penetapan tersangka maka tindakan penetapan tersangka tersebut dapat dikoreksi melalui lembaga Praperadilan. Jadi, lembaga Praperadilan menjadi forum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengukur apakah tindakan penyidik dalam penetapan tersangka telah memenuhi hukum acara yang berlaku atau tidak karena jaminan Hak Asasi Manusia diperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baik dan benar.

6. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, sebenarnya juga telah dituangkan secara tegas dan jelas dalam *Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* yang dengan sendirinya menjadi *spirit* atau *ruh* atau *jiwanya* KUHAP, yang berbunyi:

(a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

(b) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“.....Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”

- 7 Bahwa menyikapi perkembangan hukum yang dinamis dan progresif itu, Mahkamah Agung sebagai pucuk dari Lembaga yudikatif kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (“Perma No. 4/2016”), dimana Pasal 2 ayat (1) huruf a mengatur secara tegas “Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan”.
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik dalam melaksanakan hukum acara pidana atau *due process of law* melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon untuk menguji keabsahan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dan proses penyidikan berikut tindakan atau penetapan lainnya lebih lanjut atau yang terkait melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum.

II. TENTANG FAKTANYA

1. Bahwa Termohon telah menerima Laporan Kejadian dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor : LP / B / 289 / X / SPKT / POLRES LAMONGAN POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 179 / X / RES.1.6 / 2022, tanggal 11 Oktober 2022
3. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas , Termohon menerbitkan :
 - Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN; an. tersangka IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran (Bukti P-1)

Halaman 5 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN; an. tersangka SELAMET bin (alm) Mukadi (*Bukti P-2*)

Selaku Para Tersangka dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar atau tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian atau tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP

4. Bahwa atas penetapan Para Tersangka tersebut, kemudian Termohon yang sebelumnya telah memanggil Para Pemohon sebagai SAKSI sebagaimana dimaksud :

- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XII/RES.1.6/2022, tanggal 02-12-2022 an. Saksi IDHAM KHOLID bin (alm) Diran (selanjutnya IDHAM KHOLID bin (alm) Diran di sebut "*Pemohon I*") (*Bukti P-3*)
- Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XII/RES.1.6/2022, tanggal 02-12-2022 an. Saksi SELAMET bin (alm) Mukadi (selanjutnya SELAMET bin (alm) Mukadi di sebut "*Pemohon I*") (*Bukti P-4*)

Langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai PARA TERSANGKA sehingga terbit :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku Tersangka terhadap Pemohon I tertanggal 06 Desember 2022 (*Bukti P-5*)
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku Tersangka terhadap Pemohon I tertanggal 06 Desember 2022 (*Bukti P-6*)
5. Bahwa atas penetapan Para Tersangka serta pemeriksaan terhadap Para Pemohon selaku Para Tersangka tanggal 06 Desember 2022 tersebut, kemudian Termohon menerbitkan :
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/18/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022 ; (*Bukti P-7*)

Halaman 6 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon I (Bukti P-8) ;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/182/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022 ; (Bukti P-9)
- Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon II (Bukti P-10)

III. ALASAN DALAM PRA PERADILAN

- I. Adanya Tindakan Termohon Selaku Penyidik Yang Tidak Menjalankan Dengan Sepenuhnya Ketentuan Yang berlaku Dalam Melakukan penyidikan

Bahwa, adanya tindakan Termohon selaku Penyidik bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang Para Pemohon maksudkan yakni adanya tindakan yang bertentangan dengan empat (4) peraturan yang mengatur tentang penyidikan yakni :

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 1 tahun 1956
2. Surat Edaran MA (SEMA) RI nomor 4 tahun 1980
3. Surat Panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013,
4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019 , tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Serta :

- a) Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No-8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- b) Pasal 14 ayal (1) huruf (g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"
- c) Undang-undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Pasal 61 dan 62 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

- II. Adanya Tindakan Termohon selaku Penyidik Yang Salah Dalam Membuat Resume Berdasarkan Gelar Perkara Tentang Penetapan Terhadap Para Pemohon selaku Para Tersangka Yang Bertentangan Dengan Ketentuan yang Berlaku oleh Termohon Yang dalam Pelaksanaan Penyidikan "Terlalu sumir" dalam Menetapkan Para Pemohon Selaku Para Tersangka

Halaman 7 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adanya Tindakan Salah Dalam Membuat Resume Berdasarkan Gelar Perkara Tentang Penetapan Terhadap Para Pemohon selaku Para Tersangka Yang Bertentangan Dengan Ketentuan yang Berlaku oleh Termohon Yang dalam Pelaksanaan Penyidikan "Terlalu Dini" Menetapkan Para Pemohon Selaku Para Tersangka sebagaimana dimaksud Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153-154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA ; an. Para Pemohon ; tersebut adalah berdasarkan :

1. **Berita Acara Pemeriksaan saksi saksi; dan petunjuk barang bukti yang disita**

Bahwa, tindakan Termohon selaku Penyidik yang menjadikan keterangan saksi saksi; dan petunjuk barang bukti yang disita sebagai dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pidana yang disangkakan terhadap Para Pemohon selaku Para Tersangka adalah merupakan tindakan "sangat sumir" (baca : *premature*) oleh karena:

- a. Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini tidak menguji terlebih dahulu kebenaran dan ke-valid-tannya;atas keterangan saksi saksi yang diperiksa

Faktanya dari keterangan saksi saksi tersebut banyak yang kontra-diktip dan kontra-produktip dan atas keterangan saksi tersebut yang BELUM DILAKUKAN KONFRONTASI hingga permohonan ini diajukan untuk menilai apakah keterangan saksi tersebut patut dijadikan dasar untuk membuat keyakinan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang patut di duga sebagai pelaku tindak pidana; padahal permintaan KONFRONTASI atas keterangan yang kontra-diktip dan kontra-produktip tersebut telah di mintakan oleh Para Pemohon selaku Tersangka

- Mohon periksa BAP Pemohon I selaku Tersangka tanggal 06 Desember 2022 (*Bukti P-5*) pada pertanyaan dan jawaban nomor 31 :

Pertanyaan :

Masih adakah keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan sehubungan dengan keterangan saudara tersebut diatas ? jelaskan ?

Jawaban :

Halaman 8 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, sehubungan dengan pertanyaan dan jawaban nomor 19, mohon saya dikonfrontir dengan orang yang mengetahui saya berada di jalan menuju ke lahan Sdr. PATOLAH sekira jam 08.00 Wib dan Jawaban nomor 28 dengan Saksi yang menerangkan saya telah mengancam Sdr. FERY LUKMAN

- Mohon periksa BAP Pemohon II selaku Tersangka tanggal 06 Desember 2022 (Bukti P-6) pada pertanyaan dan jawaban nomor 31:

Pertanyaan :

Masih adakah keterangan lain yang ingin Saudara tambahkan sehubungan dengan keterangan saudara tersebut diatas ? jelaskan ?

Jawaban :

Saya mohon di konfrontir dengan Sdr. KASTIMAN

- b. **Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini tidak melakukan uji Laboratorium Forensik atas Bukti yang terkait dengan terjadinya tindak pidana**

Faktanya atas bukti yang telah di sita yang berkaitan langsung dengan alat bukti Tidak ada satu (1) pun barang bukti yang telah di sita oleh penyidik khususnya barang bukti / benda tumpul (alat yang digunakan melakukan tindak pidana) yang menyebabkan kematian Korban BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN MELALUI LABORATORIUM FORENSIK untuk menguji apakah bukti yang digunakan sebagai alat / sarana tindak pidana sehingga menjadikan Korban meninggal dunia tersebut terkait langsung atau tidak langsung dengan Para Pemohon selaku Para Tersangka yang di duga melakukan tindak pidana; (garis bawah dari kami)

- c. **Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini “gagal” dalam membaca “petunjuk” sebagai yang memperkuat keyakinan adanya hubungan kausal antara keterangan saksi (yang masih sumir) dan bukti (yang belum di uji secara Forensik) dengan Para pemohon yang di sangka telah melakukan tindak pidana**

Faktanya :

- Tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya Para Pemohon

Halaman 9 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Para Tersangka melakukan tindak pidana terhadap Korban sehingga meninggal dunia

dan keterangan saksi tersebut hanya menerangkan bahwa saksi melihat Para pemohon selaku Para Tersangka berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak melihat adanya pertemuan / hubungan antara Korban Para Tersangka (garis bawah dari kami)

- Tidak ada satu bukti pun yang mengkaitkan antara bukti yang telah di sita oleh Termohon selaku Penyidik dengan tindak pidana yang terjadi; dalam hal ini bukti *benda tumpul* (batang kayu) yang *menyebabkan kematian* sebagaimana dimaksud kesimpulan dalam Visum Et Repertum No. 266/XXXVI/VER/ XI/ 2022; tanggal 4 Oktober 2022 dengan **diri Para Pemohon selaku yang di sangka melakukan tindak pidana**

Dus ; Dalam hal ini tidak ada petunjuk / bukti berupa sidik jari Para Pemohon selaku Para Tersangka yang melekat dalam bukti yang membuat Korban meninggal dunia ataupun DNA darah baik Korban ataupun Para pemohon selaku Para Tersangka yang patut di duga saling berkerterkaitan

2. Hasil Gelar Perkara pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022

Bahwa Termohonan selaku Penyidik dalam memberikan Resume dalam Gelar Perkara pada tanggal 06 Desember 2022 yang dijadikan dasar dalam Penetapan Para Pemohon sebagai Para tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153-154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA ; an. Para Pemohon adalah tindakan yang “sebrono” dan “sumir” serta gegabah tersebut sangat berpotensi menciptakan kasus “Sengkon dan Karta Pase II” diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan.

Bahwa, sebagaimana fakta hasil penyidikan yang faktanya berdasarkan : *Berita Acara Pemeriksaan saksi saksi; dan petunjuk barang bukti yang disita; yang fakta dan muaranya adalah*

- Tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tidak pidana atau bagaimana caranya Para Pemohon selaku Para Tersangka’ melakukan tindak pidana terhadap Korban sehingga meninggal dunia dan keterangan saksi tersebut hanya menerangkan

Halaman 10 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi melihat Para pemohon selaku Para Tersangka berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak melihat adanya pertemuan / hubungan antara Korban Para Tersangka

- Tidak ada satu bukti pun yang mengkaitkan antara bukti yang telah disita oleh Termohon selaku Penyidik dengan tindak pidana yang terjadi; dalam hal ini bukti *benda tumpul* (batang kayu) yang *menyebabkan kematian* sebagaimana dimaksud kesimpulan dalam Visum Et Repertum No. 266/XXXVI/VER/ XI/ 2022; tanggal 4 Oktober 2022 dengan diri Para Pemohon selaku yang di sangka melakukan tindak pidana

Maka gagal pula dalam merangkai keterangan saksi dan bukti sehingga gagal pula dalam membangun kerangka hukum dalam penyidikan ini sehingga salah salah pula dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Para Tersangka dalam perkara ini; yang hal tersebut disebabkan oleh karena :

1. Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini tidak menguji terlebih dahulu kebenaran dan ke-valid-tannya; atas keterangan saksi saksi yang diperiksa dengan melakukan Konfrontir atas segala keterangan saksi yang saling kontra - diktip dan kontra – produktif
2. Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini tidak melakukan uji Laboratorium Forensik atas Bukti yang terkait dengan terjadinya tindak pidana yang telah disita yang berkaitan langsung dengan alat khususnya barang bukti / benda tumpul (alat yang digunakan melakukan tindak pidana) yang menyebabkan kematian Korban belum dilakukan Uji / Pemeriksaan Laboratorium Forensik untuk menguji apakah bukti yang digunakan sebagai alat / sarana tindak pidana sehingga menjadikan Korban meninggal dunia tersebut terkait langsung atau tidak langsung dengan Para Pemohon selaku; setidaknya dengan telah dilakukan Uji Laboratorium Forensik tersebut dimungkinkan terdapat sidik jari atau bercak darah diri Para Pemohon selaku Para Tersangka dan atau justeru terdapat sidik jari atau noda darah Pelaku yang sebenarnya
3. Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional dalam hal ini “gagal” dalam membaca “petunjuk” sebagai yang memperkuat

Halaman 11 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan adanya hubungan kausal antara keterangan saksi; bukti ; dengan Para pemohon yang di sangka telah melakukan tindak pidana; sehingga Termohon selaku Penyidik *mengabaikan*:

- Adanya fakta bahwa tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya Para Pemohon selaku Para Tersangka' melakukan tindak pidana terhadap Korban sehingga meninggal dunia
- Adanya fakta bahwa keterangan saksi yang dijadikan dasar dalam gelar perkara ternyata hanya menerangkan bahwa saksi melihat Para pemohon selaku Para Tersangka berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tidak melihat adanya pertemuan / hubungan antara Korban Para Tersangka
- Adanya fakta bahwa tidak ada satu bukti pun yang mengkaitkan antara bukti yang telah di sita oleh Termohon selaku Penyidik dengan tindak pidana yang terjadi; dalam hal ini bukti benda tumpul (batang kayu) yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud kesimpulan dalam Visum Et Repertum dengan diri Para Pemohon selaku yang di sangka melakukan tindak pidana

III. Penetapan Tersangka terhadap Diri Para Pemohon oleh Termohon Haruslah Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, karena Yang Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka dimaksud adalah Keterangan Saksi yang belum di uji kebenaran / kevalid-nya serta tidak didukung dengan Bukti yang relevan terkait *"peristiwa pidana berdasarkan pasal pasal yang di tuduhkan"*

Termohon selaku Penyidik tidak bertindak profesional layaknya Penyidik yang bertugas mengungkap suatu kebenaran dan menemukan fakta tindak pidana sebagai keyakinan bahwa atas Tersangka patut di duga melakukan tindak pidana sebagaimana di sangkakan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan relevan terkait peristiwa *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar atau tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian atau tindak pidana penganiayaan yang"*

Halaman 12 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP

Bahwa, oleh karena Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik tidak profesional dan menyalah ketentuan yang seharusnya diterapkan; maka produk yang dihasilkannya pun tidak merujuk kesuatu tindak pidana yang dituduhkan, yakni :

Pasal 351 ayat(3) ke 3e KUHP

Adalah Penganiayaan yang berarti adanya kejadian tindak penganiayaan antara Korban (yang dianiaya) dan pelaku (yang menganiaya);

- Faktanya berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperiksa, bukti bukti yang disita serta petunjuk yang ada; tidak ada satupun bukti petunjuk atau saksi yangf menerangkan mengetahui / melihat secara langsung adanya peristiwa penganiayaan itu yang dilakukan terhadap Korban oleh Para Pemohon selaku Para Tersangka

Pasal 170 KUHP

Adalah Pengeroyokan yang berarti adanya kejadian tindak penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama oleh pelaku (yang mengeroyok); dan Korban (yang dikeroyok)

- Faktanya berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperiksa, bukti bukti yang disita serta petunjuk yang ada; tidak ada satupun bukti petunjuk atau saksi yang menerangkan mengetahui / melihat secara langsung adanya peristiwa penganiayaan secara bersama sama itu yang dilakukan terhadap Korban (yang di keroyok) oleh Para Pemohon selaku Para Tersangka (yang mengeroyok)

Pasal 338 KUHP

- Adalah Pembunuhan yang berarti adanya kejadian tindak pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku (yang membunuh); dan Korban (yang dibunuh) Faktanya tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya Para Pemohon selaku Para Tersangka' melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban sehingga meninggal dunia
- Faktanya keterangan saksi yang dijadikan dasar dalam gelar perkara ternyata hanya menerangkan bahwa saksi melihat Para pemohon selaku Para Tersangka berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara

Halaman 13 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP) dan tidak melihat adanya pertemuan / hubungan antara Korban dengan Para Tersangka

- Faktanya tidak ada satu bukti pun yang mengkaitkan antara bukti yang telah di sita oleh Termohon selaku Penyidik dengan tindak pidana yang terjadi; dalam hal ini bukti benda tumpul (batang kayu) yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud kesimpulan dalam Visum Et Repertum dengan diri Para Pemohon selaku yang di sangka melakukan tindak pidana

Pasal 340 KUHP

Adalah Pembunuhan Berencana yang berarti adanya kejadian tindak pembunuhan yang sebelumnya di rencanakan terlebih dahulu dilakukan oleh pelaku (yang merencanakan membunuh); dan Korban (yang rencananya akan dibunuh)

- Faktanya tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya Para Pemohon selaku Para Tersangka' merangkai / merencanakan untuk membangun strategi dan teknis bagaimana cara menghilangkan nyawa seseorang tersebut agar tindak pidananya bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan

- Gelar Perkara oleh Termohon selaku Penyidik untuk *menentukan adanya Perencanaan Pembunuhan* oleh :

1. Pemohon I (IDHAM KHOLID) selaku Tersangka; Termohon hanya mendasarkan kepada keterangan saksi yang menyebut bahwa saksi tersebut pernah mendengar kalau Pemohon I pernah mengancam anak Sdr. PATOLAH bernama FERY LUKMAN sebagaimana pertanyaan dan jawaban dalam BAP nya tanggal 6 Desember 2022; (*Bukti P-5*) pada pertanyaan dan jawaban nomor 28; sebagai berikut :

- Pertanyaan :

28. Apakah Saudara pernah mengancam hendak membunuh Sdr. FERY LUKMAN karena Sdr. FERY LUKMAN menjadi saksi sehingga gugatan saudara sebagian tidak dikabulkan ?

- Jawaban :

28. Saya tidak pernah mengancam hendak membunuh Sdr. FERY LUKMAN karena Sdr. FERY LUKMAN menjadi

Halaman 14 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dipersidangan meskipun gugatan saya sebagian tidak di kabulkan

2. Pemohon II (SELAMET) selaku Tersangka; Termohon selaku Penyidik hanya mendasarkan kepada :

- Keterangan saksi KASTIMAN yang menerangkan bahwa dirinya pernah diajak bicara oleh Tersangka SLAMET untuk membunuh,
- Tetapi Termohon selaku Penyidik justru mengabaikan keterangan saksi yang kontradiktif dan kontra produktif dengan keterangan Tersangka SELAMET sebagaimana dalam BAP nya tanggal 6 Desember 2022; (Bukti P-6) pada pertanyaan dan jawaban nomor 20; sebagai berikut :

Pertanyaan :

20. Apakah Saudara pernah bercerita dengan Sdr. KASTIMAN bahwa Saudara mempunyai masalah dengan Sdr. PATOLAH terkait batas pekarangan rumah Saudara dengan pekarangan Sdr. PATOLAH, kemudian Saudara berencana membunuh Sdr. PATOLAH dengan mengatakan TAK RAH PATINE, lalu Saudara mengancam Sdr. KASTIMAN dengan menyembelih lehernya apabila membocorkan rencana membunuh Sdr. PATOLAH tersebut ?

Jawaban :

20. Saya memang pernah menemui Sdr. KASTIMAN di gubuknya sekira sebelum Idul Adha bulan Juli 2022 pukul 17.00 Wib, kemudian saya bercerita bahwa saya telah mempunyai masalah dengan Sdr. PATOLAH terkait batas pekarangan rumah namun saya tidak pernah bercerita kepada Sdr. KASTIMAN terkait rencana membunuh Sdr. PATOLAH termasuk mengancam Sdr. KASTIMAN tersebut, justru satu bulan sebelum Sdr. PATOLAH meninggal dunia saya bertemu dengan Sdr. KASTIMAN di jalan lahan garapan Sdr. KASTIMAN mengajak membunuh Sdr. PATOLAH, adapun alasan Sdr. KASTIMAN mengajak

Halaman 15 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Sdr. PATOLAH karena ia merasa sakit hati dengan Sdr. PATOLAH karena Sdr. KASTIMAN dihina terkait penyakit lepra yang di derita Sdr. KASTIMAN

IV. **Penetapan Tersangka terhadap Diri Para Pemohon oleh Termohon Haruslah Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, karena Yang Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka dimaksud laksana permainan gembler (untung untungan)**

Bahwa, Penetapan Tersangka terhadap Diri Para Pemohon oleh Termohon Haruslah Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, karena Yang Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka dimaksud adalah Hanya Bermain Gembler (untung untungan) yang Para Pemohon maksudkan adalah Termohon selaku Penyidik mengambil sikap mendua(tidak fokus) dalam hal ini mencoba bermain petak umpet dengan menempatkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Tersangka dalam pasal yang di tuduhkan; padahal penetapan tersebut adalah tidak mempunyai dasar yang kuat oleh karena :

1. Faktanya tidak ada alat bukti dan saksi yang menerangkan / membuat terang bahwa Para pemohon selaku Para Tersangka telah melakukan "kolaborasi" melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tuduhan pasal 170 KUHP (pergerakan bersama sama) ; 340 KUHP (perencanaan secara bersama sama)
2. Penempatan Para Pemohon selaku Para Tersangka terkesan Termohon selaku Penyidik tidak ingin menghilangkan momen mumpung ada nama nama yang patut untuk di bidik sehingga melakukan pengekangan memasukkan ke penjara keduanya dan dimungkinkan apabila nanti benar salah satunya adalah pelaku maka akan melepas salah satunya.

V. **Adanya Tindakan Termohon selaku Penyidik yang Tidak mempunyai Independensi selaku Penyidik "selaku Negara" dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan Perlindungan Hukum kepada warga negara serta mengunggap suatu Tindak Pidana**

Bahwa, dalam perkara ini dikawal oleh sayap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni ALIANSI SUARA RAKYAT DATENG SAPAN; yang mana selama dalam penyidikan melalui mengintervensi dengan melakukan gerakan Demo di Mapolres Lamongan; sehingga dalam melakukan proses penyidikan dalam tindakannya Termohon selaku penyidik terkesan Termohon

Halaman 16 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik memaksakan diri untuk Menetapkan selaku Tersangka serta melakukan pemeriksaan yang semestinya terhadap Para Pemohon dilakukan Pemeriksaan selaku Saksi (sebagaimana Surat panggilan / *Bukti P- 1 dan P-2*) tetapi dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka sebagaimana jadwal dilakukan kegiatan Demo di Mapolres Lamongan tersebut (*mohon periksa Bukti P-9*)

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan/atau alasan permohonan tersebut di atas, maka adalah sah dan berdasarkan hukum apabila penyidikan maupun Surat Perintah Penyidikan yang memuat Penetapan Para Pemohon sebagai Para Tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat. Begitu pula tidak sah segala keputusan atau penetapan maupun tindakan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyidikan maupun Penetapan Para Tersangka terhadap diri Para Pemohon.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lamongan cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya
 1. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran
 2. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka SELAMET bin (alm) Mukadi
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya Penetapan Para Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon; yang menetapkan bahwa Para pemohon adalah Selaku Para Tersangka dugaan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang

Halaman 17 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dihukum karena makar atau tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian atau tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan maupun tindakan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon, yakni :

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon I
2. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon II

Termasuk juga :

3. Surat Nomor: B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tertanggal 06 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka oleh Termohon selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Senin, tanggal 19 Desember 2022, Para Pihak masing-masing hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi :

Bahwa permohonan pra peradilan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN.Lmg tanggal 16 Desember 2022 yang diajukan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu Kejaksaan Negeri

Halaman 18 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, mendasari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Nomor : B/158/X/RES.1.6/2022/ Satreskrim tanggal 13 Oktober 2022.

Pemohon telah mengetahui hal tersebut, sesuai tanda terima yang telah ditandatangani. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam perkara pokok:

1. Bahwa yang tertuang di dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* sesuai yang diatur secara formil dalam pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Perluasan Objek Praperadilan, sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* serta hal yang tidak menyangkut objek Praperadilan akan dikesampingkan.
4. Bahwa selanjutnya karena aturan pelaksanaan/hukum acara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XIII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak diatur di dalam KUHAP, maka untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana untuk menguji materi praperadilan dengan obyek sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 menyatakan secara eksplisit berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*". Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan jenis peraturan perundang-undangan Ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur "bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan

Halaman 19 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Sehingga hakim yang secara kelembagaan berada dibawah Mahkamah Agung wajib mentaatinya;

5. Bahwa permohonan pra peradilan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN.Lmg tanggal 16 Desember 2022 yang diajukan Pemohon kabur (*obscuur libel*) hal tersebut sesuai dengan posita Pemohon angka 1 halaman 7 yang menuliskan Perma nomor 1 tahun 1956, dst...., perkara a quo bukan sengketa perdata tentang kepemilikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. bahwa kronologis kejadian perkara a quo sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 289/ X/ SPKT/ POLRES LAMONGAN/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP adalah sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib korban Sdr. PATOLAH berangkat sendirian dari rumah menuju ke lahan garapannya yang berada di Petak 31 B1 RPH Gelap BKPH Jompong KPH Tuban Ds. Dateng Kec. Laren Kab. Lamongan, selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib anak korban Sdr. M. ABDUS SYUKUR datang ke lahan garapan dengan tujuan mengantar air galon dan kopi untuk Sdr. PATOLAH, sesampainya dilahan garapan sudah didapati bahwa Sdr. PATOLAH sudah dalam keadaan tengkurap ditanah tepatnya di depan gubuknya, selanjutnya Sdr. M. ABDUS SYUKUR mencoba untuk membangunkan dengan cara memegang pundak, akan tetapi korban sudah tidak bisa dibangunkan dan dalam keadaan kaku dan mukanya berlumuran dengan darah yang sudah kering, kemudian Sdr. M. ABDUS SYUKUR kembali untuk pulang dan memberitahu ibunya Sdri. SUKARMU lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
7. Bahwa Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor ; Sprin-lidik/ 768/ X/ RES.1.11/ 2022, tanggal 06 Oktober 2022, dalam proses peyelidikan menemukan peristiwa pidana selanjutnya melakukan gelar perkara dan menerbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/ 179/ X/ RES.1.6/ 2022, tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 20 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon telah mendapatkan hasil VER Jenasah dari RS Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian;
9. Bahwa Temohon telah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi sejumlah 24 (dua puluh empat) orang yang intinya ada persesuaian keterangan yang menerangkan keberadaan Pemohon dilokasi saat kejadian yang waktunya ada persesuaian dengan hasil VER yaitu persesuaian waktu Pemohon di lokasi antara pukul 08.00 s.d. 09.10 WIB dengan hasil VER yang menyatakan Sdr. Patolah meninggal dunia sekira pukul 08.00 s.d 09.00 WIB akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala;
10. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. Kastiman mendapatkan informasi sekira dari 2 (dua) minggu sebelum kejadian Pemohon (Selamet) bercerita dengan saksi apabila mempunyai permasalahan dengan Sdr. Patolah tentang batas tanah dan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr Patolah, dengan adanya informasi tersebut disampaikan kepada Patolah, disaksikan oleh istri Patolah dan anak Patolah. Pemeriksaan saksi a.n. Mulyono yang memberikan keterangan pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) memakai kaos putih berdiri menghadap ke lahan garapan Sdr. Fatolah. Pemeriksaan saksi Sdr. Suwanto pada tanggal 04 Oktober sekira pukul 08.00 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) berdiri merngadap ke selatan di depan gubuk Sdr. Fatolah bersama dengan seseorang yang posisinya duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Pemohon (Idham Kholid). Selanjutnya saksi Sdr. Karto pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.10 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) menggunakan kaos putih berjalan keluar dari lahan garapan Fatolah menuju ke Jalan kampung dengan mengendarai sepeda motor. Termohon juga telah melakukan pemeriksaan kedua Pemohon sebagai saksi pada tanggal 1 November 2022, sehingga Termohon telah menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 hal tersebut telah diakui dalam permohonan nomor 4 halaman 6. Sehingga dalil pemohon nomor 1 halaman 8 yang menyatakan Termohon tidak

Halaman 21 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional dan tidak menguji dahulu kebenaran atau kevalidtanya saksi-saksi yang di periksa, adalah dalil yang tidak sesuai fakta hukum dan menyesatkan haruslah di tolak:

11. Menjawab dalil Pemohon nomor 2 halaman 10 yang intinya menyatakan “tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya para pemohon selaku para tersangka melakukan tindak pidana terhaap korban yang meninggal dunia, dapat Termohon jelaskan mendasari Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 testimonium de audito tentang perluasan makna saksi yaitu kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain atau merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Dalam hal perkara a quo jelas tidak mungkin Pemohon melakukan tindak pidana tersebut dalam situasi ramai;
12. Bahwa dalam perkara a quo unsur Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi yaitu : saksi (pemeriksaan 24 orang), surat (hasil VER) dan petunjuk (adanya persesuaian keterangan para saksi dengan hasil VER yaitu waktu kematian korban) sehingga proses penyidikan dan penetapan tersangka yang telah didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan gelar perkara pada tanggal 6 Desember 2022 dengan kesimpulan menaikkan status pemohon dari saksi menjadi tersangka. Sehingga proses penyidikan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Terkait hal tersebut, semua dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah harus di tolak;
13. Bahwa Termohon telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP, selanjutnya Termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan Nomor : Sprin-Kap/181/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Idham Kholid (Pemohon) dan surat penangkapan Nomor : Sprin-Kap/182/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Selamat (Pemohon) selanjutnya keduanya dibuatkan berita acara penangkapan. Kedua Pemohon/keluarganya telah diberikan surat pemberitahuan penangkapan. Sehingga penangkapan terhadap kedua Pemohon adalah sah menurut peraturan hukum yang ada;

Halaman 22 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Dikarenakan tindak pidana a quo adalah terhadap nyawa sehingga Termohon sangat selektif dalam penanganannya. Dikhawatirkan Pemohon melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan kembali tindak pidana serta hak subyektif yang melekat pada kewenangan Termohon kedua Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Idham Kholid (pemohon) dan surat perintah penahanan Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Selamat (pemohon). Kedua Pemohon telah diberikan surat terkait pemberitahuan penahanan. Sehingga penahanan kedua Pemohon adalah sah menurut peraturan yang ada;

III PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas, Termohon praperadilan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan cq. Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili perkara Praperadilan ini mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak yaitu Kejaksaan Negeri Lamongan.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan dengan dasar surat perintah penyidikan Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/ 179/ XI/ RES.1.6/ 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan segala hasil penyidikannya adalah sah dan berkekuatan hukum karena ditemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Ketetapan (Idham Kholid) sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 dan Surat Ketetapan (Selamat) sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/181/XII/RES/ 1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Idham Kholid/Pemohon dan Nomor : Sprin.Kap/182/XII/RES/ 1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Selamat/Pemohon adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Idham Kholid (pemohon) dan surat perintah penahanan Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Selamat (pemohon) dan Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Selamat (pemohon) adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atas terkabulnya permohonan Termohon praperadilan, diucapkan terima kasih.

Atau

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa para Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis dipersidangan tanggal 20 Desember 2022, demikian juga Kuasa Termohon telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN.Tersangka IDHAM KHOLID al.BOTAK bin (Alm) DIRAN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN.Tersangka SELAMET bin (Alm) MUKADI, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi IDHAM KHOLID al.BOTAK bin (Alm) DIRAN, diberi tanda P-3;

Halaman 24 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi SELAMET bin (Alm) MUKADI, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku tersangka terhadap Pemohon I tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku tersangka terhadap Pemohon I tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/181/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 An.Pemohon I, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/182/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda P-9;
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 An.Pemohon II, diberi tanda P-10;
 11. Fotocopy dari fotocopy Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni ALIANSI SUARA RAKYAT DATENG SAPAN, diberi tanda P-11;
 12. Downloed dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, diberi tanda P-12;
 13. Downloed dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 38/Pid.PraP/2012/PN.Jkt.Sel, diberi tanda P-13;
 14. Downloed dari Direktori Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, diberi tanda P-14;
 15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan dilakukan pemeriksaan saksi tambahan dan saksi Adechard, diberi tanda P-15;
 16. Asli Surat Pernyataan atas nama Mustain, diberi tanda P-16
 17. Asli Surat Pernyataan atas nama Camilia Ida Wirawati, diberi tanda P-17
 18. Asli Surat Pernyataan menerangkan hal sebenarnya, diberi tanda P-18;
- Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 25 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/X/2022/SPKT/POLRES LAMONGAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 oktober 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Hasil Visum Et Repertum RS Muhammadiyah Lamongan Nomor: 266/III.6/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. Patolah, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/1010/X/RES.1.6/2022, tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/179/X/RES.1.6/2022 tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/158/X/RES.1.6/2022/Satreskrim, tanggal 13 Oktober 2022 dan bukti tanda terima, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Muhammad Abdul Syukur tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Karto Suharjo tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Mulyono tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Kastiman tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (Selamet) sebagai saksi tanggal 1 November 2022, diberi tanda T-12;
11. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (Idham Kholid) sebagai saksi tanggal 1 November 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (Selamet) sebagai saksi tanggal 1 November 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya Berita acara pemeriksaan ahli a.n. Dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M. tanggal 2 Desember 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil gelar perkara tanggal 6 Desember 2022 atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/X/2022/SPKT/POLRES LAMONGAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 oktober 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor: S.Tap/153/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Idham Kholid (Pemohon) dan tanda terima, diberi tanda T-15;

Halaman 26 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor:

S.Tap/154/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Selamat (Pemohon) dan tanda terima, diberi tanda T-16;

17. Fotocopy sesuai aslinya Surat Nomor

B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka kepada JPU dan tanda terima, diberi tanda T-17;

18. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n.

Selamat tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-18;

19. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n.

Idham Kholid tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-19;

20. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan Tersangka an

Idham Kholid Nomor : Sprin.Kap/181/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-20;

21. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan Tersangka an

Selamat Nomor : Sprin.Kap/182/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-21;

22. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan a.n. Idham Kholid

Nomor : Sprin.Han/154/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-22;

23. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan a.n. Selamat

Nomor : Sprin.Han/155/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-23;

24. Fotocopy sesuai aslinya Tanda terima, pemberitahuan keluarga terkait

penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan SPDP yang diterima Kuasa Hukum Pemohon a.n. M. Bashori, S.H., diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi tentang Permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana dalam permohonan Pemohon tidak mengikutsertakan Pihak Kejaksaan Negeri Lamongan sebagai Termohon dengan dalil Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/158/X/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon secara cermat, dimana dalil para Pemohon dalam permohonannya berkaitan erat dengan penetapan para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon selaku Kepala Kepolisian Resor Lamongan, Hakim berpendapat bahwa tindakan penetapan tersangka tersebut merupakan kewenangan yang melekat dari setiap aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Lamongan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP tanpa intervensi atau bantuan dari aparat penegak hukum lain atau Kejaksaan Negeri Lamongan sehingga tidak ada relevansinya mengikut sertakan Kejaksaan Negeri Lamongan dalam perkara ini, telah tepat permohonan para Pemohon tertuju kepada instansi Termohon saja selaku instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan penetapan tersangka dalam tahap penyidikan walaupun sudah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Lamongan tentang proses penyidikan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud, tujuan serta dalil-dalil para Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai tuntutan para Pemohon agar Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berupa:

1. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran ,

Halaman 28 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka SELAMET bin (alm) Mukadi ,
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon I
4. Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon II
5. Surat Nomor: B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tertanggal 06 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka oleh Termohon selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;

terhadap para Pemohon dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung adanya tindak pidana, penyelidikan yang terlalu sumir serta keterangan saksi yang belum diuji kevalidannya dengan tidak didukung dengan bukti yang relevan terkait peristiwa pidana yang dituduhkan sehingga bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 1 tahun 1956
2. Surat Edaran MA (SEMA) RI nomor 4 tahun 1980
3. Surat Panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013,
4. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun 2019 , tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Pasal 109 ayat (1) Undang-undang No-8 Tahun 1981 Tentang KUHP.
6. Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia"
7. Undang-undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Pasal 61 dan 62 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan yang diajukan para Pemohon didasarkan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menerima Laporan Kejadian dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Laporan Polisi Nomor : LP / B / 289 / X / SPKT / POLRES LAMONGAN POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022

Halaman 29 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 179 / X / RES.1.6 / 2022, tanggal 11 Oktober 2022
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas , Termohon menerbitkan :
 - Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN; an. tersangka IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran
 - Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKAAN; an. tersangka SELAMET bin (alm) Mukadi
- Selaku Para Tersangka dugaan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan dengan di rencanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau tindak pidana barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar atau tindak pidana dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian atau tindak pidana penganiayaan yang menjadikan matinya orang sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP
- Bahwa atas penetapan Para Tersangka tersebut, kemudian Termohon yang sebelumnya telah memanggil Para Pemohon sebagai SAKSI sebagaimana dimaksud :
 - Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XII/RES.1.6/2022, tanggal 02-12-2022 an. Saksi IDHAM KHOLID bin (alm) Diran (selanjutnya IDHAM KHOLID bin (alm) Diran di sebut “**Pemohon I**”)
 - Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XII/RES.1.6/2022, tanggal 02-12-2022 an. Saksi SELAMET bin (alm) Mukadi (selanjutnya SELAMET bin (alm) Mukadi di sebut “**Pemohon I**”)
- Langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon sebagai PARA TERSANGKA sehingga terbit :
 - Berita Acara Pemeriksa (BAP) selaku Tersangka terhadap Pemohon I tertanggal 06 Desember 2022

Halaman 30 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku Tersangka terhadap Pemohon I tertanggal 06 Desember 2022

- Bahwa atas penetapan Para Tersangka serta pemeriksaan terhadap Para Pemohon selaku Para Tersangka tanggal 06 Desember 2022 tersebut, kemudian Termohon menerbitkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/18/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022 ;
- Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon I ;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/182/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022 ;
- Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon II

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Tanggapan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa praperadilan diatur secara formil dalam pasal 77 KUHAP s/d pasal 83 KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Perluasan Objek Praperadilan,
- Bahwa selanjutnya maka untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2014 tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana untuk menguji materi praperadilan dengan obyek sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 menyatakan secara eksplisit berbunyi **"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"**.
- Bahwa permohonan pra peradilan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN.Lmg tanggal 16 Desember 2022 yang diajukan Pemohon kabur (*obscuur libel*) hal tersebut sesuai dengan posita Pemohon angka 1 halaman 7 yang menuliskan Perma nomor 1 tahun 1956, dst...., perkara a quo bukan sengketa perdata tentang kepemilikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 31 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kronologis kejadian perkara a quo sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ B/ 289/ X/ SPKT/ POLRES LAMONGAN/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 04 Oktober 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP adalah sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib korban Sdr. PATOLAH berangkat sendirian dari rumah menuju ke lahan garapannya yang berada di Petak 31 B1 RPH Gelap BKPJ Jompong KPH Tuban Ds. Dateng Kec. Laren Kab. Lamongan, selanjutnya sekira pukul 11.45 Wib anak korban Sdr. M. ABDUS SYUKUR datang ke lahan garapan dengan tujuan mengantar air galon dan kopi untuk Sdr. PATOLAH, sesampainya dilahan garapan sudah didapati bahwa Sdr. PATOLAH sudah dalam keadaan tengkurap ditanah tepatnya di depan gubuknya, selanjutnya Sdr. M. ABDUS SYUKUR mencoba untuk membangunkan dengan cara memegang pundak, akan tetapi korban sudah tidak bisa dibangunkan dan dalam keadaan kaku dan mukanya berlumuran dengan darah yang sudah kering, kemudian Sdr. M. ABDUS SYUKUR kembali untuk pulang dan memberitahu ibunya Sdri. SUKARMU lalu melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa Termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor ; Sprin-lidik/ 768/ X/ RES.1.11/ 2022, tanggal 06 Oktober 2022, dalam proses peyelidikan menemukan peristiwa pidana selanjutnya melakukan gelar perkara dan menerbitkan surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/ 179/ X/ RES.1.6/ 2022, tanggal 11 Oktober 2022;
- Bahwa Termohon telah mendapatkan hasil VER Jenasah dari RS Muhammadiyah Lamongan Nomor : 266/III.6/VER/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan penyebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Temohon telah melakukukan olah TKP, pemeriksaan saksi sejumlah 24 (dua puluh empat) orang yang intinya ada persesuaian keterangan yang menerangkan keberadaan Pemohon dilokasi saat kejadian yang waktunya ada persesuaian dengan hasil VER yaitu persesuaian waktu Pemohon di lokasi antara pukul 08.00 s.d. 09.10 WIB dengan hasil VER yang menyatakan Sdr. Patolah meninggal dunia

Halaman 32 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.00 s.d 09.00 WIB akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala;

- Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. Kastiman mendapatkan informasi sekira dari 2 (dua) minggu sebelum kejadian Pemohon (Selamet) bercerita dengan saksi apabila mempunyai permasalahan dengan Sdr. Patolah tentang batas tanah dan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr Patolah, dengan adanya informasi tersebut disampaikan kepada Patolah, disaksikan oleh istri Patolah dan anak Patolah. Pemeriksaan saksi a.n. Mulyono yang memberikan keterangan pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) memakai kaos putih berdiri menghadap ke lahan garapan Sdr. Fatolah. Pemeriksaan saksi Sdr. Suwanto pada tanggal 04 Oktober sekira pukul 08.00 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) berdiri merngadap ke selatan di depan gubuk Sdr. Fatolah bersama dengan seseorang yang posisinya duduk jongkok menghadap ke timur di belakang Pemohon (Idham Kholid). Selanjutnya saksi Sdr. Karto pada tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.10 WIB melihat Pemohon (Idham Kholid) menggunakan kaos putih berjalan keluar dari lahan garapan Fatolah menuju ke Jalan kampung dengan mengendarai sepeda motor. Termohon juga telah melakukan pemeriksaan kedua Pemohon sebagai saksi pada tanggal 1 November 2022, sehingga Termohon telah menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 hal tersebut telah diakui dalam permohonan nomor 4 halaman 6. Sehingga dalil pemohon nomor 1 halaman 8 yang menyatakan Termohon tidak profesional dan tidak menguji dahulu kebenaran atau kevalidtanya saksi-saksi yang di periksa, adalah dalil yang tidak sesuai fakta hukum dan menyesatkan haruslah di tolak:
- Menjawab dalil Pemohon nomor 2 halaman 10 yang intinya menyatakan "tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung adanya tindak pidana atau bagaimana caranya para pemohon selaku para tersangka melakukan tindak pidana terhaap korban yang meninggal dunia, dapat Termohon jelaskan mendasari **Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 testimonium de audito tentang perluasan makna saksi yaitu kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain atau merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh**

Halaman 33 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Dalam hal perkara a quo jelas tidak mungkin Pemohon melakukan tindak pidana tersebut dalam situasi ramai;

- Bahwa dalam perkara a quo unsur Pasal 183 KUHP telah terpenuhi yaitu : saksi (pemeriksaan 24 orang), surat (hasil VER) dan petunjuk (adanya persesuaian keterangan para saksi dengan hasil VER yaitu waktu kematian korban) sehingga proses penyidikan dan penetapan tersangka yang telah didahului dengan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan gelar perkara pada tanggal 6 Desember 2022 dengan kesimpulan menaikkan status pemohon dari saksi menjadi tersangka. Sehingga proses penyidikan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Terkait hal tersebut, semua dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah harus di tolak;
- Bahwa Termohon telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP, selanjutnya Termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan Nomor : Sprin-Kap/181/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Idham Kholid (Pemohon) dan surat penangkapan Nomor : Sprin-Kap/182/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 a.n. Selamat (Pemohon) selanjutnya keduanya dibuatkan berita acara penangkapan. Kedua Pemohon/keluarganya telah diberikan surat pemberitahuan penangkapan. Sehingga penangkapan terhadap kedua Pemohon adalah sah menurut peraturan hukum yang ada;
- Dikarenakan tindak pidana a quo adalah terhadap nyawa sehingga Termohon sangat selektif dalam penanganannya. Dikhawatirkan Pemohon melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan kembali tindak pidana serta hak subyektif yang melekat pada kewenangan Termohon kedua Pemohon dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Idham Kholid (pemohon) dan surat perintah penahanan Nomor : Sprin-Han/154/XII/RES 1.6./2022 tanggal 6 Desember a.n. Selamat (pemohon). Kedua Pemohon telah diberikan

Halaman 34 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat terkait pemberitahuan penahanan. Sehingga penahanan kedua

Pemohon adalah sah menurut peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18, sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-24;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN.Tersangka IDHAM KHOLID al.BOTAK bin (Alm) DIRAN merupakan alat bukti surat mengenai penetapan pemohon Idham Kholid menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA AN.Tersangka SELAMET bin (Alm) MUKADI merupakan alat bukti surat mengenai penetapan Pemohon Selamat menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi IDHAM KHOLID al.BOTAK bin (Alm) DIRAN merupakan alat bukti surat mengenai surat panggilan kepada Pemohon Idham Kholid sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi Selamat Bin Alm Mukadi merupakan alat bukti surat mengenai surat panggilan kepada Pemohon Selamat sebagai saksi

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku tersangka terhadap Pemohon I tanggal 6 Desember 2022 merupakan alat bukti surat mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Idham Kholid Bin Diran sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selaku tersangka terhadap Pemohon II tanggal 6 Desember 2022 merupakan alat bukti surat mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Selamat Bin Mukadi sebagai Tersangka

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/181/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 merupakan alat bukti surat mengenai Surat Perintah penangkapan terhadap Pemohon Idham Kholid Bin Diran

Halaman 35 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 An.Pemohon I merupakan alat bukti surat mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Idham Kholid Bin Diran

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print-Kap/181/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 merupakan alat bukti surat mengenai Surat Perintah Penangkapan terhadap pemohon Selamat Bin Mukadi

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII/RES.1.6/2022 Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 An.Pemohon II merupakan alat bukti surat mengenai Surat Perintah Penahan terhadap Pemohon Selamat bin Mukadi

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni ALIANSI SUARA RAKYAT DATENG SAPAN merupakan alat bukti surat mengenai adanya pemberitahuan aksi damai menyampaikan pendapat dimuka umum dari LSM Aliansi Suara rakyat Dateng Sapan

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Putusan dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel merupakan alat bukti surat mengenai adanya Putusan terhadap perkara pra peradilan di PN Jakarta Selatan pada tahun 2015

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Putusan dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 38/Pid.PraP/2012/PN.Jkt.Sel merupakan alat bukti surat adanya putusan perkara Pra Peradilan Di PN Jakarta Selatan pada tahun 2012

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan alat bukti surat mengenai Putusan tentang Pra Perdailan di Mahkamah Konstitusi

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Permohonan dilakukan pemeriksaan saksi tambahan dan saksi Adechard merupakan alat bukti surat mengenai adanya permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan saksi yang meringankan terhadap perkara atas nama Tersangka Idham Kholid dan Selamat

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Surat Pernyataan Mustain merupakan alat bukti surat mengenai adanya surat pernyataan dari Mustain tertanggal 21 desember 2022

Halaman 36 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Surat Pernyataan Camilia Ida Irawati merupakan alat bukti surat mengenai adanya surat pernyataan dari Camilia Ida Irawati tertanggal 21 Desember 2022

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa Surat Menerangkan tentang hal yang sebenarnya merupakan alat bukti surat mengenai surat pernyataan dari Ali Umar Sugito dan Zunaidi tertanggal 21 Desember 2022

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu bukti T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/X/2022/SPKT/POLRES LAMONGAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 oktober 2022, merupakan alat bukti mengenai adanya laporan tentang suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Hasil Visum Et Repertum RS Muhammadiyah Lamongan Nomor: 266/III.6/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. Patolah, merupakan alat bukti bahwa terhadap korban tindak pidana telah dilakukan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa bukti T-3 sampai dengan T-5 yang berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/1010/X/RES.1.6/2022, tanggal 11 Oktober 2022, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/179/X/RES.1.6/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/158/X/RES.1.6/2022/Satreskrim, tanggal 13 Oktober 2022 dan bukti tanda terima, merupakan alat bukti bahwa sebelum dilakukannya penyidikan terhadap suatu perkara telah terlebih dahulu dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 sampai dengan T-10 yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Muhammad Abdul Syukur tanggal 11 Oktober 2022, atas nama Karto Suharjo tanggal 13 Oktober 2022, atas nama Mulyono tanggal 24 Oktober 2022, atas nama Kastiman tanggal 25 Oktober 2022, atas nama Suwanto tanggal 23 Nopember 2022, merupakan alat bukti bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-11 dan T-12 adalah Berita Acara Pemeriksaan Idham Kholid dan Selamat sebagai saksi pada tanggal 1 November 2022, merupakan alat bukti bahwa terhadap pemohon I dan Pemohon dua telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dimana Pemohon I (Idham Kholid) diperiksa sebagai saksi pukul 15. 00 WIB sedangkan Pemohon II, (Selamat) diperiksa sebagai saksi pada pukul 09.00 WIB;

Halaman 37 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-13, berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli atas nama dr Juli Purwaningrum, Sp.F.M tanggal 02 Desember 2022 merupakan alat bukti bahwa terhadap perkara aquo sudah diperiksa Ahli bernama dr Juli Purwaningrum Sp.F.M

Menimbang, bahwa bukti T-14 berupa Laporan Hasil gelar perkara tanggal 6 Desember 2022 atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/X/2022/SPKT/POLRES LAMONGAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 4 oktober 2022, merupakan alat bukti bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa buti T-14 dan T-15 berupa Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor: S.Tap/153/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Idham Kholid (Pemohon), dan Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor: S.Tap/154/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Selamat (Pemohon), merupakan alat bukti bahwa terhadap para pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti T-17 berupa Surat Nomor B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tanggal 6 Desember 2022 perihal Pemberitahuan penetapan tersangka kepada JPU dan tanda terima, merupakan alat bukti bahwa terhadap penetapan status tersangka sudah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan dan diterima pada tanggal 7 desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti T-18 dan T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Selamat tanggal 6 Desember 2022, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. Idham Kholid tanggal 6 Desember 2022, merupakan alat bukti bahwa terhadap tersangka Idham Kholid telah di BAP tanggal 6 desember 2022 pukul 20.30 WIB, sedangkan sedangkan tersangka Selamat telah di BAP pada tanggal 6 Desember pukul 18.30 WIB;

Menimbang, bahwa bukti T-20 dan T-21 berupa Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Idham Kholid Nomor : Sprin.Kap/181/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Selamat Nomor : Sprin.Kap/182/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, merupakan alat bukti bahwa terhadap para Tersangka telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa bukti T-22 sampai dengan T-24 yang berupa Surat Perintah Penahanan a.n. Idham Kholid Nomor : Sprin.Han/154/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, Surat Perintah

Halaman 38 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan a.n. Selamat Nomor : Sprin.Han/155/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, dan surat Tanda terima, pemberitahuan keluarga terkait penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan SPDP yang diterima Kuasa Hukum Pemohon a.n. M. Bashori, S.H., merupakan alat bukti bahwa terdapat para tersangka telah dilakukan penahanan, dan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka serta SPDP telah diberitahukan melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai dalil Permohonan para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon:

Menimbang, bahwa mengenai Lembaga Praperadilan secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu : *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 77 KUHAP dinyatakan *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa perkembangannya berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek praperadilan sebagaimana dalam putusannya:

- No. 21/PUU-XII/2014 mengenai kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka;
- No. 109/PUU-XIII/2015 mengenai Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materiil Praperadilan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Permohonan Praperadilan;
- No. 130/PUU-XIII/2015 mengenai Penyerahan SPDP;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon maka terdapat pokok permasalahan yang dipersoalkan antara para Pemohon dan Termohon, yaitu sebagai berikut:

- Apakah penetapan para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah?
- Apakah penahanan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon adalah tidak sah?

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan penetapan para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena yang dijadikan dasar penetapan tersangka dimaksud adalah keterangan saksi yang belum diuji ke valid an nya dan didukung barang bukti yang disita tidak relevan dan belum dilakukan uji forensik serta adanya gelar perkara tanggal 6 Desember 2022 yang dinilai terlalu sumir. Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang dimaksud dengan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya atau minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, namun dipertegas pula dalam pertimbangan putusan itu sendiri bahwa minimal 2 (dua) alat bukti tersebut dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan jawaban dan bukti surat yang diajukan Termohon, terdapat fakta hukum bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon didasarkan pada awalnya dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/289/X/2022/SPKT/POLRES LAMONGAN/POLDA JAWA

Halaman 40 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, tanggal 4 oktober 2022, (Bukti T-1) yang kemudian Termohon memperoleh alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi antara lain Saksi atas nama Muhammad Abdul Syukur tanggal 11 Oktober 2022 (Bukti T-6), atas nama Karto Suharjo tanggal 13 Oktober 2022 (bukti T-7), atas nama Mulyono tanggal 24 Oktober 2022, (bukti T-8) atas nama Kastiman tanggal 25 Oktober 2022 (bukti T-9), atas nama Suwanto tanggal 23 Nopember 2022 (bukti T-10), yang dikategorikan sebagai alat bukti Saksi;
2. Hasil Visum Et Repertum RS Muhammadiyah Lamongan Nomor: 266/III.6/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 a.n. Patolah (Bukti T-2) yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Surat;
3. Keterangan Ahli atas nama dr Juli Purwaningrum, Sp.F.M tanggal 02 Desember 2022 (bukti T-13) yang dikategorikan sebagai alat bukti Ahli

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang didalilkan oleh Para pemohon, baik para Pemohon maupun Termohon tidak ada satupun yang menyertakan bukti bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan penyitaan barang bukti, namun demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, hakim tetap akan menilai apakah penetapan para Pemohon tersebut telah memenuhi kriteria sebagai mana ketentuan pasal 184 KUHAP

Menimbang, bahwa dalam Surat Ketetapan pemohon Selamat memang hanya disebutkan dasar penetapan sebagai Tersangka adalah keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disita, sedangkan pada surat penetapan atas nama pemohon Idham Kholid secara jelas bahwa penetapan Tersangka didasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penetapan sebagai Tersangka meskipun sendiri-sendiri namun dilakukan untuk perkara yang sama, maka pemeriksaan segala sesuatu yang menyangkut perkara yang dituduhkan juga untuk keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan perkara ini Termohon telah memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum sebagai bukti surat dan keterangan ahli atas nama dr Juli Purwaningrum, S.p.F.M;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan para Pemohon

Halaman 41 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka, antara lain keterangan para saksi dan surat berupa Visum et Repertum serta ditambah dengan keterangan ahli, berdasarkan Pasal 184 jo Pasal 183 KUHAP dan disertai pemeriksaan para Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dinyatakan dalam Jawaban bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap para Pemohon yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka pada tanggal 6 Desember 2022 (Bukti P-5 dan P-6 yang bersesuaian dengan bukti T-18 dan T-19), untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim tidak akan menilai lebih jauh apakah minimal 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon tersebut saling bersesuaian atau tidak karena Hakim dalam perkara *a quo* terfokus pada pemeriksaan perkara Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, bukan pada pemeriksaan pokok perkaranya dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga tidak secara limitatif mengatur bahwa minimal 2 (dua) alat bukti tersebut harus bersesuaian sehingga dapat dikategorikan sebagai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” untuk menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dalil para pemohon yang menyebutkan bahwa keterangan saksi tidak diuji terlebih dahulu tentang kebenaran dan ke valid an dan bahkan belum dilakukan konfrontasi antara saksi dengan paara Tersangka, maka hakim berpendapat bahwa tentang valid atai tidak valid , benar atau tidak benar atas keterangan saksi bukan termasuk dalam ranah pra peradilan melainkan sudah masuk dalam pokok perkara,;

Menimbangkan bahwa demkian pula tentang dalil para pemohon yang menyatakan tidak ada saksi yang melihat secara langsung bagaimana para Tersangka melakukan tindak pidana sehingga korban meninggal dunia, hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan ranah pra peradilan melainkan sudah masuk dalam pembuktian dipersidangan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa semula para pemohon dipanggil sebagai saksi sebagaimana bukti P-3 yang berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi IDHAM KHOLID al.BOTAK bin (Alm) DIRAN dan bukti P-4 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XII/RES.1.6/2022 tanggal 2 Desember 2022 AN.Saksi Selamat Bin Alm Mukadi namun ternyata diperiksa sebagai Tersangka, maka hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari bukti

Halaman 42 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-11 dan T-12 memang benar para Tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada tanggal dan hari yang sama namun jam nya berbeda dimana pada saat pemeriksaan para Pemohon sebagai saksi berlangsung pada tanggal 6 Desember 2022 jam 15.00 WIB untuk pemohon Idham Kholid dan jam 09.00 WIB untuk pemohon Selamat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan para pemohon sebagai tersangka dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 6 Desember 2022 namun pada jam yang berbeda, pemohon Idham Kholid diperiksa pada jam 20.30 WIB sedangkan pemohon Selamat diperiksa pada jam 18.30 (sebagaimana bukti T-18 dan T-19 yang bersesuaian dengan bukti P-5 dan P-6), dengan demikian pemeriksaan para Pemohon sesuai surat panggilan sebagai saksi sudah dilakukan sebelum pemeriksaan para pemohon sebagai Tersangka

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka dengan bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Termohon telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P-16, P-17 dan P-18 yang berupa Surat pernyataan, Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan hanya mengikat secara sepihak saja, yaitu pihak yang menyatakan atau membuat surat pernyataan, sedangkan pihak lawan boleh untuk menerima ataupun menolak surat pernyataan tersebut, dengan tidak diajukannya keterangan saksi atas nama Mustain dan Camilia Ida Irawati oleh Termohon juga tidak menyebabkan bahwa alat bukti berupa saksi tidak bisa dijadikan alat bukti, oleh karena keterangan saksi yang diajukan telah memenuhi asas satu saksi bukan saksi, dan demikian bukti P-16 sampai dengan P-18 patutlah untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap para Pemohon adalah tidak sah oleh karena berkaitan dengan penyidikan dan penetapan para pemohon sebagai tersangka

Menimbang, bahwa penahanan dilakukan setelah adanya Surat Ketetapan tentang penetapan status Tersangka dan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka

Halaman 43 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Penetapan Tersangka sebagaimana pertimbangan diatas, hakim telah menyatakan sah, sehingga untuk penetapan tersangka dalam mempertimbangkan penahanan para pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Penangkapan terhadap para pemohon, oleh karena penahanan dilakukan setelah adanya penangkapan

Menimbang, bahwa Termohon melakukan penangkapan terhadap para pemohon atas dasar Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor: S.Tap/153/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Idham Kholid, dan Surat Ketetapan Status Tersangka Nomor: S.Tap/154/XII/RES.1.6/ 2022 tanggal 6 Oktober 2022 a.n. Selamat, (Bukti T-14 dan T-15) tentang dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 Wib di Petak 31 B1 RPH Gelap BKPH Jompong KPH Tuban Ds. Dateng Kec. Laren Kab. Lamongan. Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 06 Desember 2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHP dimana Termohon melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Idham Kholid Nomor : Sprin.Kap/181/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Selamat Nomor : Sprin.Kap/182/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 (Bukti T-20 dan T-21), yang mana keduanya telah ditandatangani oleh para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa definisi penangkapan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 20 KUHP adalah *"suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"* sedangkan pelaksanaan mengenai penangkapan diatur lebih jelas pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHP dimana ditegaskan pada Pasal 18 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"*. Ketentuan tentang penangkapan tersebut diatur juga pada

Halaman 44 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas"*;

Menimbang, bahwa apakah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon sah atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, terjadinya penangkapan terhadap para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2022 tidak dibantah oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan penangkapan tersebut, Termohon dapat membuktikan bahwa Termohon memiliki Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/1010/X/RES.1.6/2022, tanggal 11 Oktober 2022 (Bukti T-3), Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Idham Kholid Nomor : Sprin.Kap/181/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022, dan Surat Perintah Penangkapan Tersangka an Selamat Nomor : Sprin.Kap/182/XII/RES/1.6/2022 tanggal 6 Desember 2022 (Bukti T-20 dan T-21 yang bersesuaian dengan P-7 dan P-9). Adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana Surat Perintah Penangkapan tersebut telah ditandatangani oleh Komang Yogi Arya Wiguna, S.I.K.,M.H, selaku Penyidik atas nama Kepala Kepolisian Resor Lamongan (Termohon) dan tercantum jelas bahwa para Pemohon telah menerima dan menandatangani Surat Penangkapan tersebut pada tanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti P-7 dan P-9 di persidangan, hal ini berarti bahwa Para Pemohon secara nyata telah mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dari Termohon (Bukti P-1), hal ini juga bersesuaian dengan bukti T-24 yang berupa Surat Tanda terima pemberitahuan keluarga terkait penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, dan SPDP yang diterima Kuasa Hukum Pemohon a.n. M. Bashori, S.H

Menimbang, bahwa adapun Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap para Pemohon dikeluarkan pada hari yang sama yakni pada tanggal 6 Desember 2022, Hakim berpendapat bahwa merujuk pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang menyatakan *"Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari"*

Halaman 45 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti T-24 telah nyata bahwa penangkapan terhadap para Pemohon dilakukan hanya selama 1 hari, adapun dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan pada hari itu yang berbeda (bukti T-22 dan T-23) oleh karena Termohon mendasarkan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup diantaranya keterangan beberapa Saksi dan bukti surat berupa Visum et Repertum dan keterangan ahli maka menjadi kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP untuk melakukan penahanan. Oleh karena itu, Hakim menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah sah karena telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah tidak sah? Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat para Pemohon yaitu bukti P-8 dan P-10 dan bukti surat Termohon yaitu bukti T-22 dan T-23 berupa Surat Perintah Penahanan a.n. Idham Kholid Nomor : Sprin.Han/154/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, dan Surat Perintah Penahanan a.n. Selamat Nomor : Sprin.Han/155/IX/RES/1.24/2022 tanggal 6 Desember 2022, Termohon telah melakukan penahanan terhadap para Pemohon di Rumah Tahanan Polres Lamongan sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022, dengan pertimbangan penahanan terhadap para Pemohon yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat klausul pertimbangan tersebut, menurut Hakim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan hal tersebut telah memenuhi syarat subyektif untuk melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat ketentuan Undang-Undang yang disangkakan terhadap para Pemohon yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, atau pasal 338 KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP, menurut Hakim hal tersebut telah memenuhi syarat obyektif untuk dikenakan Penahanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dimana untuk perbuatan para Pemohon yang

Halaman 46 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan memenuhi Pasal 21 ayat (4) huruf a yakni “tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”;

Menimbang, bahwa di samping syarat subyektif dan obyektif yang harus dipenuhi di dalam melakukan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa penahanan harus pula memenuhi syarat sebagai berikut:

- Tersangka atau Terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”;

Menimbang, bahwa di dalam proses penahanan adalah didasarkan pada “bukti yang cukup” dan pengertian bukti yang cukup di dalam KUHAP sendiri tidak ada memberikan penjelasan, dan Hakim berpendapat bahwa pengertian “bukti yang cukup” harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan, akan tetapi proses penyidikan muaranya nanti adalah terhadap orang yang telah disangka dan ditangkap pada kelanjutannya akan diproses melalui tahap penuntutan serta akan disidangkan di persidangan, maka pada penyidikan sudah dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan Penyidik batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti, diantaranya alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon dengan alasan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/153/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka IDHAM KHOLID al. BOTAK bin (alm) Diran, Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/154/XII/RES.1.6/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan STATUS MENJADI TERSANGKA an. Tersangka SELAMET bin (alm) Mukadi, Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/154/XII / RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon I dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-Han/155/XII /

Halaman 47 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.6 / 2022 / Satreskrim, tanggal 06 Desember 2022; an. Pemohon II telah dinyatakan sah maka demikian pula terhadap Surat Nomor: B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tertanggal 06 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka oleh Termohon selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan juga dinyatakan sah, dan dalil para pemohon yang menyatakan Surat Nomor: B/675/XII/RES.1.6/2022/Satreskrim tertanggal 06 Desember 2022 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka oleh Termohon selaku Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan adalah tidak sah beralasan hukum untuk ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut telah ditolak untuk seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap bukti-bukti surat baik dari para Pemohon maupun Termohon selain yang telah dipertimbangkan menjadi tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang sampai saat ini berjumlah Nihil;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **23 Desember 2022** oleh Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor

Halaman 48 dari 49 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.Pra/2022/PN Lmg tanggal 12 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri Kuasa para Pemohon serta Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SIGIT MEINARNO, S.H.,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H